



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 26 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Lampiran II Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas maka perlu merubah Uraian Tugas Pokok dan Fungsi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan Serta Kelurahan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8);
7. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 49).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 49), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 dirubah, sehingga BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
11. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat yang mencakup jumlah anggaran yang akan diserap dalam 1 (satu) tahun anggaran.
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).

13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
16. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
17. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Sekretaris Daerah, sebagai pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
18. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang BPKAD.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2. Ketentuan Pasal 7 dirubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Bidang Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Anggaran melaksanakan tugas pokok pelaksanaan perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Anggaran;
  - b. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah;
  - c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perencanaan, penyusunan dan pengadministrasian anggaran daerah;
  - d. Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
  - e. Pelaksanaan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD);
  - f. Pelaksanaan pemrosesan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA-SKPD);
  - g. Pelaksanaan fasilitasi tugas Tim Anggaran;
  - h. Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - i. Pelaksanaan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - j. Pendokumentasian dan distribusi APBD dan Perubahan APBD;
  - k. Pengkoordinasian penyusunan dan penandatanganan kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP;
  - l. Penyiapan penetapan penerima hibah daerah dalam bentuk uang;
  - m. Penyusunan, pendokumentasian dan pendistribusian Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang;
  - n. Pelaksanaan pengendalian pagu anggaran dalam rangka pelaksanaan APBD;
  - o. Pelaksanaan sebagian fungsi kuasa BUD, meliputi ;
    1. Penyiapan anggaran kas;

2. Penyiapan SPD;
  - p. Penyusunan dan sosialisasi pedoman pengelolaan kegiatan APBD;
  - q. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
  - r. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
  - s. Pelaksanaan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - t. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
  - u. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
  - v. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
  - w. Pelaksanaan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) bawahan; dan
  - x. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 8 dirubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
- (2) Kepala Sub bidang Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyusunan anggaran daerah;
  - b. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang penyusunan anggaran daerah;
  - c. Melaksanakan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
  - d. Menyusun dan membuat konsep penandatanganan kesepakatan KUA/KUPA dan PPAS/PPASP;
  - e. Menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi tugas Tim Anggaran;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan nota keuangan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - g. Melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  - h. Menyiapkan penetapan penerima hibah daerah dalam bentuk uang;

- i. Menyusun Naskah Perjanjian Hibah Daerah dalam bentuk uang;
- j. Menyusun dan mensosialisasikan pedoman pengelolaan kegiatan APBD;
- k. Melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- l. Melaksanakan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- m. Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- n. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. Melaksanakan penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) bawahan; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2019.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 17 April 2018

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 18 April 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

IDRUS MUSA